



P U T U S A N

Nomor: 253/ Pid.B/2014/ PN-STB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIADI Alias SUPRI** ;
Tempat lahir : Balai Gajah ;
Umur : 42 Tahun / 13 April 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun V Balai Gajah Desa Dogang
Kecamatan Gebang Kabupaten
Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT Baruni ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2014 s/ d tanggal 25 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 24 April 2014 s/ d tanggal 23 Mei 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 253/Pid.B/2014/PN-STB, tanggal 24 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 253/Pid.B/2014/PN-STB tanggal 25 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **Supriadi Alias Supri** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 15 April 2014 No: Reg Per PDM-05/Stbat.1/04/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa SUPRIADI** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Dusun V Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di rumah milik terdakwa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi Afifudin, saksi P. Sitorus dan saksi A. Frandudika (Anggota Kepolisian Polsek Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Togas di Dusun V Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di rumah milik terdakwa. Kemudian secara bersama-sama saksi Afifudin, saksi P. Sitorus dan saksi A. Frandudika pergi ketempat tersebut, saat sampai saksi Afifudin, saksi P. Sitorus dan saksi A. Frandudika masuk ke dalam rumah milik terdakwa lalu menggrebek rumah terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togas di rumah terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap sedang duduk di dalam rumahnya sedang menonton televisi dan disamping sebelah kiri terdakwa terletak di lantai berupa 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar rekapan judi togas, 4 (empat) buah pulpen, 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi jenis togas dan uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah). Dalam permainan judi togas tersebut, pembeli atau pemesan datang langsung ke rumah terdakwa dimulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib memasang nomor tebakan kepada terdakwa setiap harinya, kemudian terdakwa menuliskan nomor yang dipasang di selemba kertas putih yang disediakan terdakwa. Setelah nomor-nomor togas tersebut diterima terdakwa lalu direkapnya nomor yang telah dibeli pemain judi togas ke selemba kertas putih kemudian terdakwa antarkan nomor rekapan tersebut ke sdr Iyar (Dpo) bandar togas di rumahnya beralamat di Simpang Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Pembeli memesan atau menebak nomor tebakan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dengan angka tebakan mulai dari dua angka tebakan, tiga angka tebakan, sampai dengan empat angka tebakan. Jika angka tebakan tepat untuk dua angka tebakan, maka pemasang nomor akan dibayarkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika tiga angka tebakan tepat, maka pemasang nomor akan dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Jika empat angka tebakan tepat, maka pemasang nomor akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan judi togas yang diterima oleh terdakwa dan uang membayar hadiah judi togas tersebut disetorkan kepada Sdr. Iyar (DPO) bandar judi togas. Maksud terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan permainan judi togas adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Dalam berjualan judi togas, terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 15% (lima belas Persen) dari besarnya omset/seluruh uang penjualan yang diberikan Sdr. Iyar (DPO) selaku bandar togas. Bahwa permainan judi jenis Togas ini bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togas ini.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa SUPRIADI** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Dusun V Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di rumah milik terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi Afifudin, saksi P. Sitorus dan saksi A. Franudika (Anggota Kepolisian Polsek Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Togas di Dusun V Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di rumah milik terdakwa. Kemudian secara bersama-sama saksi Afifudin, saksi P. Sitorus dan saksi A. Frandudika pergi ketempat tersebut, saat sampai saksi Afifudin, saksi P. Sitorus dan saksi A. Frandudika masuk ke dalam rumah milik terdakwa lalu menggrebek rumah terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togas di rumah terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap sedang duduk di dalam rumahnya sedang menonton televisi dan disamping sebelah kiri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di lantai berupa 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar rekapan judi togas, 4 (empat) buah pulpen, 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi jenis togas dan uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah). Dalam permainan judi togas tersebut, pembeli atau pemesan datang langsung ke rumah terdakwa dimulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib memasang nomor tebakan kepada terdakwa setiap harinya, kemudian terdakwa menuliskan nomor yang dipasang di selemba kertas putih yang disediakan terdakwa. Setelah nomor-nomor togas tersebut diterima terdakwa lalu direkapnya nomor yang telah dibeli pemain judi togas ke selemba kertas putih kemudian terdakwa antarkan nomor rekapan tersebut ke sdr Iyar (Dpo) bandar togas di rumahnya beralamat di Simpang Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Pembeli memesan atau menebak nomor tebakan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dengan angka tebakan mulai dari dua angka tebakan, tiga angka tebakan, sampai dengan empat angka tebakan. Jika angka tebakan tepat untuk dua angka tebakan, maka pemasang nomor akan dibayarkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika tiga angka tebakan tepat, maka pemasang nomor akan dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Jika empat angka tebakan tepat, maka pemasang nomor akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan judi togas yang diterima oleh terdakwa dan uang membayar hadiah judi togas tersebut disetorkan kepada Sdr. Iyar (DPO) bandar judi togas. Maksud terdakwa menyelenggarakan permainan judi togas adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Dalam penjualan judi togas, terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 15% (lima belas Persen) dari besarnya omset/seluruh uang penjualan yang diberikan Sdr. Iyar (DPO) selaku bandar togas. Bahwa permainan judi jenis Togas ini bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togas ini.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi POMPIDO SITORUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 21. 30 Wib di Dusun V Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi dan teman saksi yang bernama Afifuddin dan Ahmad Franudika yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Gebang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Supriadi Alias Supri sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi yang bernama Afifuddin dan Ahmad Franudika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada permainan judi jenis togas;
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung melakukan pengepungan dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman saksi atas informasi tersebut mengecek kebenaran informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut dengan temuan melihat Terdakwa yang sedang duduk



menonton televisi dan disamping sebelah kiri Terdakwa terletak di lantai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar rekapan judi togas, 4 (empat) buah pulpen 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi togas ;

- Bahwa didalam rumah Terdakwa pada waktu itu ada beberapa orang laki-laki yang sedang menonton televisi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas tersebut dengan cara Terdakwa duduk didalam rumahnya kemudian para pemasang mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli atau memasang nomor judi jenis togas yang akan dipasang kemudian Terdakwa menuliskan nomor pasangan pemain judi jenis togas ke kertas putih yang dituliskan dengan menggunakan sablon yang tulisan kertas karbon dikertas putih, yang satu lagi diserahkan ke pemain judi jenis togas sebagai pegangannya sedangkan kertas aslinya Terdakwa yang memegangnya selanjutnya Terdakwa menuliskan kembali nomor pasangan pemain judi jenis togas tersebut kedalam kertas putih sebagai rekapan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekapan nomor judi jenis togas dan uang pemasangan judi jenis togas kepada bandar yang bernama IYAR (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis judi jenis togas dan aktifitas Terdakwa sedang menunggu para pemasang angka judi jenis togas;
 - Bahwa hadiah pasangan angka jika pasangan 2 angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , jika 3 angka dengan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hadiahnya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa usaha permainan judi jenis togas tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam usaha permainan judi jenis togas tersebut mendapat keuntungan sebanyak 15 (lima belas) persen dari omzet penjualan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian jenis togas tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa usaha perjudian judi jenis togas yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togas tersebut, pembeli atau pemesan datang langsung ke rumah terdakwa di mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22. 00 wib untuk memasang nomor tebakkan kepada terdakwa setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai karyawan PT Baruni;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AFIFUDDIN , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 21. 30 Wib di Dusun V Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi dan teman saksi yang bernama Pompido Sitorus dan Ahmad Franudika yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Gebang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Supriadi Alias Supri sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi yang bernama Pompido Sitorus dan Ahmad Franudika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada permainan judi jenis togas;
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung melakukan pengepungan dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman saksi atas informasi tersebut mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dengan temuan melihat Terdakwa sedang duduk menonton televisi dan disamping sebelah kiri Terdakwa terletak dilantai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar rekapan judi togas, 4 (empat) buah pulpen 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi togas ;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa pada waktu itu ada beberapa orang laki-laki yang sedang menonton televisi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas tersebut dengan cara Terdakwa duduk didalam rumahnya kemudian para pemasang mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli atau memasang nomor judi jenis togas yang akan dipasang kemudian Terdakwa menuliskan nomor pasangan pemain judi jenis togas ke kertas putih yang dituliskan dengan menggunakan sablon yang tulisan kertas karbon dikertas putih, yang satu lagi diserahkan ke pemain judi jenis togas sebagai pegangannya sedangkan kertas aslinya Terdakwa yang memegangnya selanjutnya Terdakwa menuliskan kembali nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan pemain judi jenis togas tersebut kedalam kertas putih sebagai rekapan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekapan nomor judi jenis togas dan uang pemasangan judi jenis togas tersebut kepada bandar yang bernama IYAR (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis judi jenis togas dan aktifitas Terdakwa sedang menunggu para pemasang angka judi jenis togas;
- Bahwa hadiah pasangan angka jika pasangan 2 angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah) , jika 3 angka dengan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa usaha permainan judi jenis togas tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam usaha permainan judi jenis togas tersebut mendapat keuntungan sebanyak 15 (lima belas) persen dari omzet penjualan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian jenis togas tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa usaha perjudian judi jenis togas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togas tersebut, pembeli atau pemesan datang langsung ke rumah Terdakwa di mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22. 00 wib memasang nomor tebakan kepada Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai karyawan PT Baruni;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi AHMAD FRANUDIKA , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 21. 30 Wib di Dusun V Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi dan teman saksi yang bernama Pompido Sitorus dan Afifuddin yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Gebang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Supriadi Alias Supri sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi yang bernama Pompido Sitorus dan Afifuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada permainan judi jenis togas;
- Bahwa saksi dan teman saksi langsung melakukan pengepungan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman saksi atas informasi tersebut mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dengan temuan melihat Terdakwa yang sedang duduk menonton televisi dan disamping sebelah kiri Terdakwa terletak dilantai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar rekapan judi togas, 4 (empat) buah pulpen 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi togas ;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa pada waktu itu ada beberapa orang laki-laki yang sedang menonton televisi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas tersebut dengan cara Terdakwa duduk didalam rumahnya kemudian para pemasang mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli atau memasang nomor judi jenis togas yang akan dipasangnya kemudian Terdakwa menuliskan nomor pasangan pemain judi jenis togas ke kertas putih yang dituliskan dengan menggunakan sablon yang tulisan kertas karbon dikertas putih, yang satu lagi diserahkan ke pemain judi jenis togas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangannya sedangkan kertas aslinya Terdakwa yang memegangnya selanjutnya Terdakwa menuliskan kembali nomor pasangan pemain judi jenis togas kedalam kertas putih sebagai rekapan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekapan nomor judi jenis togas dan uang pemasangan judi jenis togas kepada bandar yang bernama IYAR (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis judi jenis togas dan aktifitas Terdakwa sedang menunggu para pemasang angka judi jenis togas;
- Bahwa hadiah pasangan angka jika pasangan 2 angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , jika 3 angka dengan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa usaha permainan judi jenis togas tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam usaha permainan judi jenis togas tersebut mendapat keuntungan sebanyak 15 (lima belas) persen dari omzet penjualan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian jenis togas tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa usaha perjudian judi jenis togas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togas tersebut, pembeli atau pemesan datang langsung ke rumah terdakwa di mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22. 00 wib , memasang nomor tebakan kepada Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai karyawan PT Baruni;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi Ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Gebang pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sehubungan usaha judi jenis togas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Gebang aktifitas Terdakwa pada waktu itu adalah sedang menunggu para pemasang atau panggilan dari para pemasang dalam keadaan sedang duduk didalam rumah Terdakwa dimana selanjutnya setelah Terdakwa menerima angka pesanan dari pembeli lalu Terdakwa menulisnya dengan kertas rekapan ;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan Terdakwa, sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa sedang duduk dirumah Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa yang pemasang judi jenis togas berdatangan kerumah Terdakwa untuk memasang angka pasangan nomor judi jenis togas ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuliskan nomor angka pasangan pemain judi jenis togas tersebut kedalam selembar kertas putih yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sediakan sebagai pegangan bukti pemasangan para pemain, Terdakwa memberikan fotocopy tulisan kertas karbon dikertas putih sebagai pegangan pemain judi jenis togas kemudian sekitar pukul 22.00 Wib pembelian telah ditutup;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan rekapan nomor yang telah dibeli oleh para pemasang atau pemain keselembar kertas putih kemudian Terdakwa mengantarkan rekapan nomor judi jenis togas yang telah dibeli pemain ke bandar togas yang bernama IYAR (Daftar Pencarian Orang) dirumahnya yang terletak di Simpang Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan adalah barang bukti berupa : uang tunai Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togas, 4 (empat) buah pulpen, 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi togas;
- Bahwa jenis permainan judi togas tersebut hadiahnya adalah apabila pemasang memasang angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60. 000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi jenis togas dan dari usaha tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas persen) dari omzet yang diperoleh Terdakwa setiap harinya ;

- Bahwa tidak selamanya angka tebakkan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan di PT BARUNI dan Terdakwa melakukan usaha judi jenis togas tersebut untuk mendapat keuntungan sebagai tambahan penghasilan sampingan dan sudah melaksanakan usaha tersebut selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa pemutaran nomor judi jenis togas tersebut angka yang keluar pada jam 23.30 Wib dan pemutarannya adalah di Singapura;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp.66.000,-(enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kalkulator;
- 2 (dua) kertas karbon ;
- 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togas;
- 4 (empat) buah pulpen;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi jenis togas;

Menimbang, bahwa dalam berkas Berita Acara Kepolisian adanya daftar barang bukti yang telah disita sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, dengan adanya persetujuan ijin sita yang telah dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 20 Mei 2014, No. PDM-05/STBAT/Ep.2/04/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Supriadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat Izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kalkulator
 - 2 (dua) kertas karbon,
 - 3 (tiga) buah pulpen,
 - 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togas,
 - 38 (tiga puluh delapan) kertas putih pembelian nomor judi ,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- Uang kontan sebanyak Rp. 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan dari Terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Gebang yang bernama Pompido Sitorus, Afifudin , Ahmad Franudika pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar jam 21.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun V Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sehubungan usaha judi jenis togas yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya saksi Pompido Sitorus, Afifudin , Ahmad Franudika mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada permainan judi jenis togas;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Gebang aktifitas Terdakwa pada waktu itu adalah menunggu para pemasang atau panggilan dari para pemasang dalam keadaan sedang duduk didalam rumah Terdakwa dimana selanjutnya setelah Terdakwa menerima angka pesanan dari pembeli lalu Terdakwa menulisnya dengan rekapan ;
 - Bahwa benar awalnya sebelum penangkapan Terdakwa, sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk dirumah Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa yang merupakan pemasang judi jenis togas berdatangan kerumah Terdakwa untuk memasang angka pasangan nomor judi jenis togas ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuliskan nomor pasangan pemain judi jenis togas tersebut kedalam selembar kertas putih yang sudah Terdakwa sediakan sebagai pegangan bukti pemasangan para pemain, Terdakwa memberikan fotocopy tulisan kertas karbon dikertas putih sebagai pegangan pemain judi jenis togas ;
- Bahwa benar biasanya Terdakwa melakukan rekap nomor yang telah dibeli oleh para pemasang atau pemain ke selembar kertas putih kemudian Terdakwa mengantarkan rekapan nomor judi jenis togas yang telah dibeli oleh pemain ke bandar togas yang bernama IYAR (Daftar Pencarian Orang) dirumahnya yang terletak di Simpang Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa pergunakan adalah barang bukti berupa : uang tunai Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar rekapan judi togas, 4 (empat) buah pulpen, 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi togas;
- Bahwa bear jenis permainan judi jenis togas tersebut hadiahnya adalah apabila pemasang memasang angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60. 000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka



maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi jenis togas dan dari usaha tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% dari omzet yang diperoleh Terdakwa setiap harinya ;
- Bahwa benar tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan di PT BARUNI dan Terdakwa melakukan usaha judi jenis togas tersebut untuk mendapat keuntungan sebagai tambahan penghasilan sampingan dan sudah melaksanakan usaha tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar pemutaran nomor judi jenis togas tersebut angka yang keluar pada jam 23.30 Wib dan pemutarannya adalah di Singapura;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara
Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (pasal 182 Ayat 4 KUHAP);
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (pasal 182 Ayat 4 KUHP);

3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (pasal 184 Ayat 2 KUHP);
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
5. Keadaan perilaku dan kehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
6. Keyakinan Hakim (pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP); -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan?;-----

2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ? ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu? -----

4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa? -----

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi Terdakwa / Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan, sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Hakim terlebih dahulu harus membuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;



Atau

Kedua : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;
3. Dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama SUPRIADI Alias SUPRI yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati prilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), dan kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu,
yaitu :-----

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;-----
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain daripada akibat yang dikehendaknya;-----
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendaknya;-

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diartikan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam KUH Pidana pengertian “dengan sengaja” adalah “dimaksud” atau “termasuk dalam niatnya”;-----

Menimbang, bahwa uraian unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi “hazardspel” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian



melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya¹

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta - fakta hukum di persidangan yaitu;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Gebang yang bernama Pompido Sitorus, Afifudin , Ahmad Franudika

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Balai Gajah Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sehubungan usaha judi jenis togas yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar awalnya saksi Pompido Sitorus, Afifudin , Ahmad Franudika mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa ada permainan judi jenis togas;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Gebang aktifitas Terdakwa pada waktu itu adalah menunggu para pemasang atau panggilan dari para pemasang dalam keadaan sedang duduk didalam rumah Terdakwa dimana selanjutnya setelah Terdakwa menerima angka pesanan dari pembeli lalu Terdakwa menulisnya dengan rekapan ;
 - Bahwa benar awalnya sebelum penangkapan Terdakwa, sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa sedang duduk dirumah Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa yang merupakan pemasang judi jenis togas berdatangan kerumah Terdakwa untuk memasang angka pasangan nomor judi jenis togas ;
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuliskan nomor pasangan pemain judi jenis togas tersebut kedalam selembar kertas putih yang sudah Terdakwa sediakan sebagai pegangan bukti pemasangan para pemain, Terdakwa memberikan fotocopy tulisan kertas karbon dikertas putih sebagai pegangan pemain judi jenis togas ;
 - Bahwa benar biasanya Terdakwa melakukan rekap nomor yang telah dibeli oleh para pemasang atau pemain keselembar kertas putih kemudian Terdakwa mengantarkan rekapan nomor judi jenis togas yang telah dibeli oleh pemain ke bandar togas yang bernama IYAR (Daftar Pencarian Orang) dirumahnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Simpang Balai Gajah Desa Dogang
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

- Bahwa benar alat yang Terdakwa pergunakan adalah barang bukti berupa : uang tunai Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar rekapan judi togas, 4 (empat) buah pulpen, 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi togas;
- Bahwa benar jenis permainan judi togas tersebut hadiahnya adalah apabila pemasang memasang angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60. 000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi jenis togas dan dari usaha tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari omzet yang diperoleh Terdakwa setiap harinya ;
- Bahwa benar tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan di PT BARUNI dan Terdakwa melakukan usaha judi jenis togas tersebut untuk mendapat keuntungan sebagai tambahan penghasilan sampingan dan sudah melaksanakan usaha tersebut selama tiga bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemutaran nomor judi jenis togas tersebut angka yang keluar pada jam 23.30 Wib dan pemutarannya adalah di Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis togas dengan cara menunggu para pemasang atau panggilan dari para pemasang dalam keadaan Terdakwa sedang duduk didalam rumah Terdakwa dimana selanjutnya setelah Terdakwa menerima angka pesanan dari para pembeli lalu Terdakwa menulisnya dengan rekapan oleh karena awalnya sebelum penangkapan Terdakwa, sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa sedang duduk dirumah Terdakwa kemudian teman-teman Terdakwa yang merupakan pemasang judi jenis togas berdatangan kerumah Terdakwa untuk memasang angka pasangan nomor judi jenis togas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi jenis togas dan dari usaha tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% dari omzet yang diperoleh Terdakwa setiap harinya dan tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togas tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan di PT BARUNI dan Terdakwa melakukan usaha judi jenis togas tersebut untuk mendapat keuntungan sebagai tambahan penghasilan sampingan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dikwalifikasi sebagai pekerjaan tetap Terdakwa atau sebagai suatu mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menghubungkannya dengan pengertian dan analisa unsur yang bersifat alternatif dari unsure tersebut maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. **Unsur Dengan Tidak Berhak** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun perjudian tersebut dilakukan di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup alasan asalkan perjudian itu belum atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah menganalisa dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan khususnya keterangan saksi -saksi yang menyatakan melihat langsung kejadian atau peristiwa dihubungkan dengan peristiwa pidana sebagaimana hakikat unsur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tidak berhak telah terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp.66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan sebagai alat pembayaran Negara yang sah serta barang bukti tersebut terkait dalam tindak pidana perjudian maka dengan asas kemanfaatan maka status barang bukti tersebut statusnya dinyatakan DIRAMPAS UNTUK NEGARA sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) kertas karbon, 1 (satu) lembar rekapan judi togas, 4 (empat) buah pulpen, 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi togas yang merupakan barang-barang yang tersangkut dengan tindak pidana sebagai alat namun barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut dinyatakan DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap pantas dan patut bagi Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum oleh karena akan menimbulkan disparitas hukuman dengan pelaku-pelaku judi jenis togas I lainnya yang berperan sebagai tukang tulis yang pernah disidangkan dan di putus di Pengadilan Negeri Stabat ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP UU No 8 Tahun 1981 tetang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI ALIAS SUPRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kalkulator,
 - 2 (dua) kertas karbon,
 - 1 (satu) lembar rekapan judi jenis togas,
 - 4 (empat) buah pulpen,
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas putih pembelian nomor judi jenis togas,

MASING – MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS
UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- Uang sebesar Rp. 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah) ,

BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIAN diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **Senin**, tanggal **02 Juni 2014**, oleh kami : **DARMINTO H. SH. MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis : **YONA LAMERROSA, KETAREN SH.** dan **DEWI ANDRIYANI SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **SELASA** tanggal **03 Juni 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : **REHULINA BRAHMANA SH ,** sebagai panitera Pengganti dihadiri oleh **HARRY ROYON POLTAK,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan
Brandan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

DTO

YONA LAMEROSSA KETAREN SH

DTO

DEWI ANDRIYANI SH

HAKIM KETUA MAJELIS

DTO

DARMINTO .H.SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

DTO

REHULINA BRAHMANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)